Laporan Tahunan PPID 2025

Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 dapat disusun dengan baik. Laporan ini merupakan wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pada Tahun 2025, Direktorat Jenderal Perkeretaapian berhasil meraih predikat Informatif dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Pusat. Capaian ini mencerminkan komitmen kami dalam menyelenggarakan layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.

Laporan ini menyajikan gambaran pelaksanaan program, kegiatan, serta inovasi PPID Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam mendukung keterbukaan informasi publik, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas kepada masyarakat. Kami berharap laporan ini dapat menjadi sarana informasi yang efektif bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi dan referensi dalam penguatan penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Manager Informasi dan Dokumentasi
Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Amin Hudaya
NIP. 197312311998031003

Regulasi



A. Peraturan Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

B. Peraturan Komisi Informasi Pusat

- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

C. Peraturan Kementerian Perhubungan terkait Keterbukaan Informasi Publik

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 117 Tahun 2022 tentang SOP Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-SKJ 25 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi Publik Tahun 2024; dan
- Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-SKJ 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KP 591 Tahun 2023 tentang Informasi yang Dikecualikan.

Predikat Keterbukaan Informasi Publik

Pada Tahun 2025, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) meraih predikat Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (AKIP) yang diselenggarakan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan. Penilaian dilakukan terhadap kinerja PPID seluruh unit kerja Kementerian Perhubungan.

Di lingkungan DJKA, dari 11 Unit Pelaksana Teknis (UPT), sebanyak 9 UPT berhasil memperoleh predikat Informatif. Capaian ini menjadi wujud komitmen DJKA dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Ke depan, DJKA akan terus memperkuat tata kelola informasi melalui optimalisasi sistem PPID dan peningkatan akses masyarakat terhadap informasi yang akurat dan mudah dijangkau.

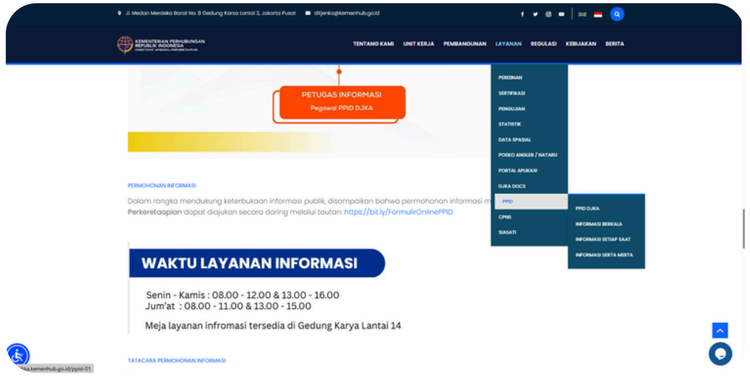


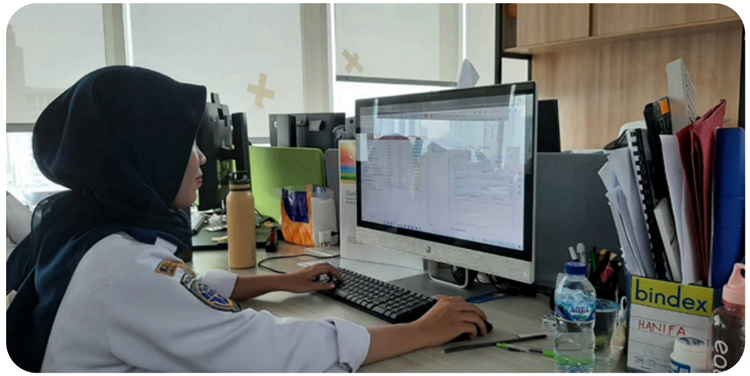


Pemanfaatan Teknologi

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, Direktorat Jenderal Perkeretaapian memanfaatkan berbagai kanal komunikasi digital untuk mendukung penyelenggaraan layanan informasi publik. Permohonan informasi publik dapat diajukan secara daring melalui laman www.kemenhub.go.id, ppid.kemenhub.go.id, serta portal resmi Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang terintegrasi dengan sistem pengelolaan informasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Selain melalui mekanisme permohonan informasi, masyarakat juga dapat mengakses informasi mengenai kebijakan, program, kegiatan, dan capaian Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui situs web dan media sosial resmi, serta menghubungi Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui surat elektronik (email). Pemanfaatan berbagai kanal tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kemudahan akses informasi bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.







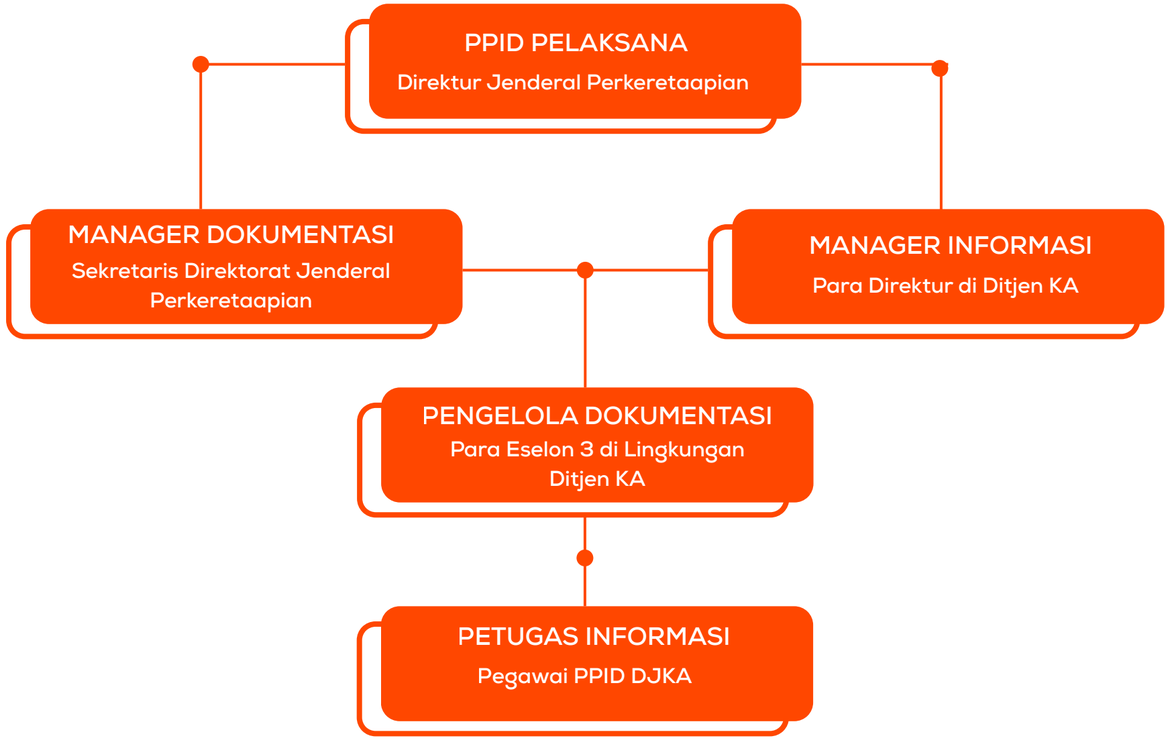
PPID Ditjen Perkeretaapian

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, struktur organisasi pelayanan informasi publik terdiri atas :

- Menteri Perhubungan selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan selaku PPID Utama;
- Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan Kepala Badan selaku PPID Pelaksana;
- Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) selaku PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis.

Sebagai PPID Pelaksana, Direktorat Jenderal Perkeretaapian bertanggung jawab menyediakan dan mengelola layanan informasi publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh masyarakat, melakukan pengawasan pelaksanaan layanan informasi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta mengoordinasikan unit kerja di lingkup Eselon I. Dalam pelaksanaannya, PPID Pelaksana memiliki kewenangan antara lain memberikan layanan informasi, mengusulkan daftar informasi publik dan informasi yang dikecualikan kepada PPID Utama, menjamin dokumentasi dan penyimpanan informasi, menyusun serta menyampaikan laporan layanan informasi, menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi, serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi di lingkungan kerjanya.

Struktur Oganisasi



PPID Pelaksana

Manager Informasi dan Dokumentasi, antara lain :

- Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian, sebagai pengelola dokumentasi;
- Para eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, sebagai petugas informasi;
- Pegawai yang menangani bidang kehumasan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

PPID Pelaksana UPT

- Manager informasi dan Dokumentasi,
  Pejabat struktural yang memiliki tugas pokok dan fungsi ketata usahaa;
- Pengelola Dokumentasi,
  Pejabat yang membidangi kehumasan/ ketatusahaan/ data/ program;
- Petugas Informasi,
  Pegawai yang membidangi kehumasan/ ketatusahaan/ data/ program

Layanan *PPID*

Dalam memberikanpelayanan informasi publik ke masyarakat, PPID Ditjen Perkeretaapian menyediakan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik melalui berbagai saluran antara lain:

- **Melalui website PPID**
  Masyarakat dapat mengakses informasi publik dan formulir permohonan informasi publik elektronik melalui website ppid.kemenhub.go.id
- **Melalui portal website**
  Masyarakat dapat mengakses informasi publik dan formulir permohonan informasi publik elektronik melalui official website djka.kemenhub.go.id
- **Melalui Jasa Pos**
  Mengirimkan surat melalui jasa pos, ditujukan kepada: Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Gedung Karsa Lantai 2 Kementerian Perhubungan
- **Melalui WhatsApp**
  Silakan chat WhatsApp Petugas Layanan Informasi melalui nomor 082119362005
- **Layanan tatap muka**
  Silakan langsung datang ke Meja Layanan Informasi, Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Jalan Medan Merdeka Barat Gedung Karya Lantai 14











ANGGARAN PELAYANAN

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Daftar Informasi Publik

Setiap tahun Kementerian Perhubungan menerbitkan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK).
DIP adalah kumpulan informasi yang harus tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat, sementara DIK adalah informasi yang tidak bisa diakses oleh publik atau hanya dapat diakses dengan syarat tertentu

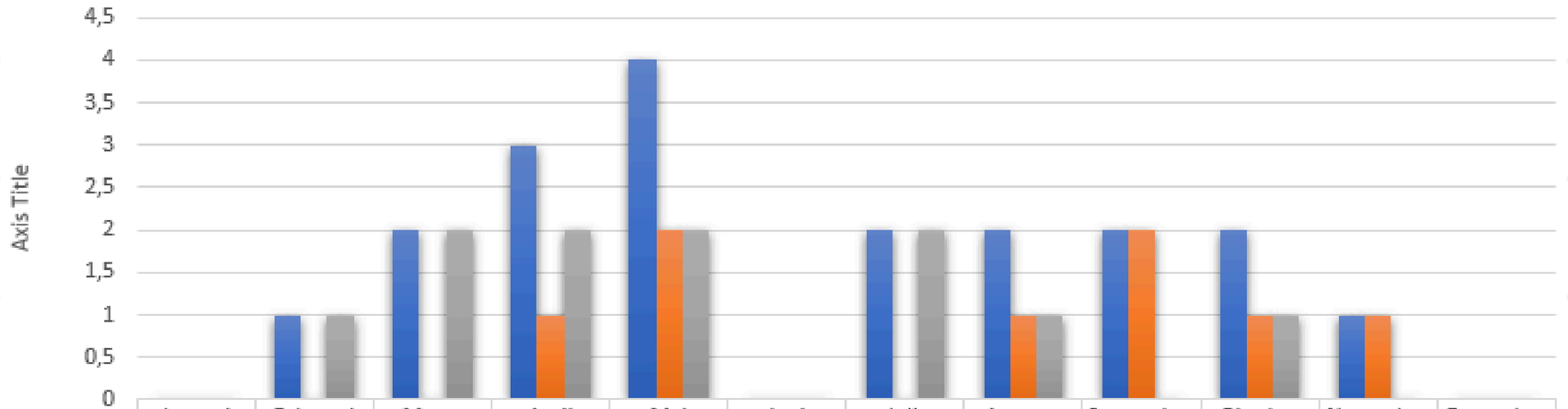
Daftar Informasi Publik Tahun 2025 dapat diakses melalui link
https://drive.google.com/drive/folders/14HHrkZMiEl0gHn2AzLtsRnZAqSLfWlyl

Daftar Informasi Dikecualikan Tahun 2025 dapat diakses melalui link
https://drive.google.com/drive/folders/14HHrkZMiEl0gHn2AzLtsRnZAqSLfWlyl



Daftar Permohonan Informasi Publik *Tahun 2025*

PPID Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah menerima 19 permohonan informasi publik dengan rincian sebagai berikut :

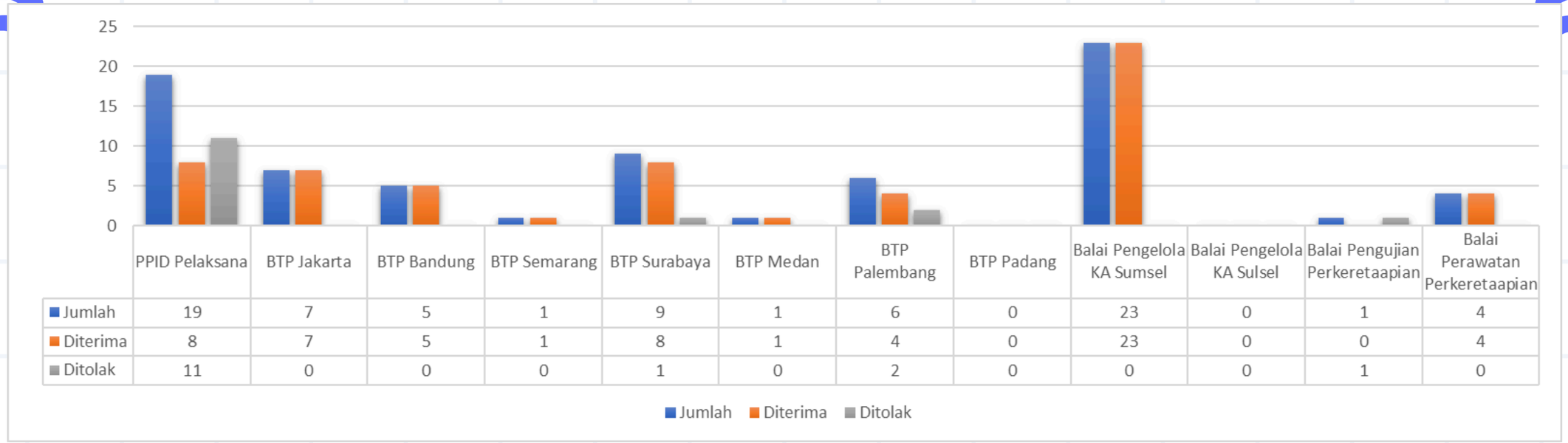


	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Jumlah	0	1	2	3	4	0	2	2	2	2	1	0
Diterima	0	0	0	1	2	0	0	1	2	1	1	0
Ditolak	0	1	2	2	2	0	2	1	0	1	0	0

Status Penerimaan
Permohonan Informasi Publik
PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT

Tahun 2025

Dalam jangka waktu satu tahun permohonan informasi tahun 2025 telah masuk sebanyak 76 permohonan informasi ke PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT. Terdapat 61 permohonan informasi yang diterima dan 15 permohonan informasi yang ditolak antara lain karena informasi yang diminta yang bukan merupakan wewenang Direktorat Jenderal Perkeretaapian.



	PPID Pelaksana	BTP Jakarta	BTP Bandung	BTP Semarang	BTP Surabaya	BTP Medan	BTP Palembang	BTP Padang	Balai Pengelola KA Sumsel	Balai Pengelola KA Sulsel	Balai Pengujian Perkeretaapian	Balai Perawatan Perkeretaapian
Jumlah	19	7	5	1	9	1	6	0	23	0	1	4
Diterima	8	7	5	1	8	1	4	0	23	0	0	4
Ditolak	11	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0

Terimakasih

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi dan referensi dalam penguatan penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

@Ditjen perkeretaapian

@perkeretaapian

www.djka.dephub.go.id